



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 215/SK/I1.A/OT/2017

TENTANG

**PENUTUPAN PROGRAM STUDI MAGISTER BERORIENTASI TERAPAN PERTAHANAN
PADA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung setelah melalui tahapan evaluasi pada Program Studi Magister Berorientasi Terapan Pertahanan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB, maka sesuai dengan surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor: 255/I1-SA/OT/2017, tanggal 8 Agustus 2017, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung telah menyetujui untuk Penutupan Program Studi Magister Berorientasi Terapan Pertahanan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 313/SK/K01/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi Magister Berorientasi Terapan Pertahanan pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan.
- Memperhatikan : Surat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 92/I1.MWA/PP/2017 tanggal 15 Agustus 2017, perihal Persetujuan Majelis Wali Amanat tentang Penutupan Program Studi Magister Administrasi Pertahanan dan Program Studi Magister Pertahanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menutup Program Studi Magister Berorientasi Terapan Pertahanan pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEDUA** : Menugaskan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2017



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha Dana Lestari;
10. Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan;
11. Para Ketua Lembaga;
12. Para Direktur.



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 214/SK/I1.A/OT/2017

TENTANG

**PENUTUPAN PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PERTANAHAN BERORIENTASI
TERAPAN PADA FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 65 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung setelah melalui tahapan evaluasi pada Program Studi Magister Administrasi Pertanahan Berorientasi Terapan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, maka sesuai dengan surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor: 256/I1-SA/OT/2017, tanggal 8 Agustus 2017, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung telah menyetujui untuk Penutupan Program Studi Magister Administrasi Pertanahan Berorientasi Terapan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 008/SK/K01/OT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Magister Administrasi Pertanahan Berorientasi Terapan pada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian.
- Memperhatikan** : Surat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 92/I1.MWA/PP/2017 tanggal 15 Agustus 2017, perihal Persetujuan Majelis Wali Amanat tentang Penutupan Program Studi Magister Administrasi Pertanahan dan Program Studi Magister Pertahanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menutup Program Studi Magister Administrasi Pertanahan Berorientasi Terapan pada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.
- KEDUA** : Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2017



Prof. Dr. Ir. KADARSAN SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha Dana Lestari;
10. Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan;
11. Para Ketua Lembaga;
12. Para Direktur.